



PENGAWASAN UNIT APRON MOVEMENT CONTROL (AMC) TERHADAP DISIPLIN PENGGUNA JASA DI BANDAR UDARA KOMODO LABUAN BAJO

Ririn Agus Triana¹, Faiz Albanna²

Progdi DIV Manajemen Transportasi Udara, : ririnulin643@gmail.com, Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta.

Progdi DIV Manajemen Transportasi Udara, : faiz@sttkd.ac.id, Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta.

ABSTRACT, Apron Movement Control (AMC) is an airport personnel who has a license and rating to carry out supervision of order, safety of traffic movements on the apron, ensure the cleanliness of the apron area and determine aircraft parking. One of the aims of the supervision carried out by Apron Movement Control (AMC) is to create discipline for service users in flight activities. The purpose of this study was to find out how the Apron Movement Control unit supervises service user discipline and how the Apron Movement Control unit disciplines service users at Komodo Airport Labuan Bajo.

This research is a qualitative research using primary data and secondary data. Data collection techniques used are observation, interviews and documentation. The observation is to conduct a review or direct observation on the AMC unit. Interviews in this study were 2 AMC personnel. The documentation is taking data during observations and interviews, as well as taking pictures during field activities.

The results of this study can be concluded that the supervision of the AMC unit on the discipline of service users is to supervise all operational activities on the apron such as supervision of the speed of GSE vehicles and also officers' vehicles, supervision of the mobility of people or passengers, supervision of equipment that must be used by officers such as safety vests, supervision of engine running up, supervision during refuelling, and also supervision of the cleanliness of the apron area. The way the AMC unit disciplines service users on the air side (apron) is to supervise all mobility of people/passengers, then for Ground Handling officers if they violate the rules, they must take action from AMC. The action taken is a direct warning to the person concerned and if the warning is given to the same person three times, then the airport is revoked or detained, so that the person concerned is not allowed or prohibited to work in the apron area or in the air side area

Keywords: Apron Movement Control, Service User Discipline

ABSTRAK, Apron Movement Control (AMC) merupakan personel Bandar Udara yang memiliki lisensi dan rating untuk melaksanakan pengawasan terhadap ketertiban, keselamatan pergerakan lalu lintas di apron, menjamin kebersihan wilayah apron serta penentuan parkir pesawat udara. Pengawasan yang dilakukan oleh Apron Movement Control (AMC) salah satunya bertujuan untuk menciptakan kedisiplinan pengguna jasa pada aktivitas penerbangan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengawasan unit Apron Movement Control terhadap disiplin pengguna jasa serta cara unit Apron Movement Control mendisiplinkan pengguna jasa di Bandar Udara Komodo Labuan Bajo.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasinya yaitu melakukan tinjauan atau pengamatan langsung pada unit AMC. Wawancara pada penelitian ini yaitu 2 personel AMC. Dokumentasinya yaitu mengambil data pada saat observasi dan juga wawancara, serta mengambil gambar saat kegiatan dilapangan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengawasan unit AMC terhadap disiplin pengguna jasa yaitu melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan operasional di apron seperti pengawasan terhadap kecepatan kendaraan GSE dan juga kendaraan petugas, pengawasan terhadap mobilitas orang atau penumpang, pengawasan terhadap perlengkapan yang harus digunakan petugas

Received Februari 02, 2023; Revised Maret 2, 2023; Accepted Mei 22, 2023

seperti safety vest (rompi), pengawasan terhadap engine running up, pengawasan saat refuelling, dan juga pengawasan terhadap kebersihan area apron. Cara unit AMC mendisiplinkan pengguna jasa di sisi udara (apron) adalah mengawasi terhadap semua mobilitas orang/penumpang, kemudian untuk petugas Ground Handling apabila melanggar aturan, maka wajib mendapatkan tindakan dari AMC. Tindakan yang dilakukan adalah teguran langsung kepada yang bersangkutan dan apabila teguran kepada orang yang sama sampai tiga kali, maka pas bandaranya dicabut atau ditahan, dengan begitu sehingga yang bersangkutan tidak diperbolehkan atau dilarang bekerja di area apron atau di wilayah sisi udara.

Kata Kunci: Apron Movement Control, Disiplin Pengguna Jasa.

PENDAHULUAN

Transportasi Udara adalah salah satu alternatif terbaik pilihan masyarakat saat ini dikarenakan efisien waktu, persaingan harga dan keamanan yang ditawarkan, dibandingkan dengan transportasi darat dan laut. Transportasi Udara saat ini mengalami pertumbuhan pesat mengikuti perkembangan industri pariwisata di Negara Indonesia. Bandar Udara adalah sebagai prasarana pendukung transportasi udara memiliki peran penting, karena dapat menghubungkan daerah yang sebelumnya sulit untuk di jangkau oleh transportasi lain kini dapat di jangkau oleh transportasi udara. Salah satu unit pelayanan bandar udara tersebut adalah Apron Movement Control (AMC). Unit Apron Movement Control berada dibawah naungan Dinas Operasi Bandar Udara dan di Kepalai oleh Assisten Manager Sisi Udara

Sebagaimana dimaksud Apron Movement Control (AMC) merupakan personil Bandar Udara yang memiliki lisensi dan rating untuk melaksanakan tugas sebagai penanggung jawab kegiatan operasi penerbangan, pengawasan, pergerakan pesawat udara, lalu lintas kendaraan, penumpang dan pengawasan kebersihan di area sisi udara serta mencatat data penerbangan di Apron. Pengawasan yang dilakukan oleh Apron Movement Control (AMC) bertujuan salah satunya untuk menciptakan kedisiplinan dari pengguna jasa yang dapat berpengaruh terhadap aktivitas di sisi udara (Apron) Saat pesawat memasuki apron (area parkir pesawat) ini keselamatan ratusan penumpang pesawat berada ditangan Apron Movement Control (AMC) atau Unit petugas pengawas/pengatur kegiatan area apron. Apron Movement Control (AMC),

. Apron Movement Control (AMC), adalah suatu unit yang bertugas mengawasi dan mengatur segala kegiatan di apron dari penempatan (parkir) pesawat, mengawasi proses bongkar muat barang di pesawat, mengawasi proses pengisian bahan bakar pesawat, pergerakan kendaraan di apron, ketertiban para petugas yang melakukan kegiatan di darat (apron), dan sampai masalah perizinankendaraan yg beroperasi di apron. Apron adalah bagian dari Bandar Udara yang digunakan sebagai tempat parkir pesawat terbang. Selain untuk parkir, pelataran pesawat digunakan untuk mengisi bahan bakar, menurunkan penumpang, dan mengisi penumpang pesawat terbang. Pelataran pesawat berada pada sisi udara (Air Side) yang langsung bersinggungan dengan bangunan terminal, dan juga dihubungkan dengan jalan rayap (taxiway) yang menuju ke landasan pacu (runway). Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai hubungan pengawasan oleh unit Apron Movement Control (AMC) dengan pengguna jasa di sisi udara dan mencoba untuk melakukan penelitian dengan judul : “Analisis Pengawasan Unit Apron Movement Control (AMC) Terhadap Disiplin Pengguna Jasa Di Bandar Udara Komodo Labuan Bajo”.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan pada Analisis Pengawasan Unit Apron Movement Control (AMC) Terhadap Disiplin Pengguna Jasa Di Bandar Udara Komodo Labuan Bajo akan menggunakan metode kualitatif. Dimana kegiatan meliputi pengumpulan data, dan tehnik analisis data pengumpulan data yaitu menggunakan, Metode Observasi, Wawancara, dan Metode Dokumentasi sedangkan teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Wawancara Wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan petugas Apron Movement Control (AMC) Bandar Udara Komodo Labuan Bajo. Peneliti mewawancarai dua narasumber atas nama Emanuel Bala Beribe dengan jabatan Supervisor unit AMC dan Fransiskus Selian dengan jabatan Staf personel AMC. Narasumber mengatakan “pengawasan unit AMC terhadap disiplin pengguna jasa yaitu melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional di apron terdapat hal penting yang harus diperhatikan yaitu pengawasan terhadap kecepatan kendaraan GSE dan juga kendaraan petugas, pengawasan terhadap mobilitas orang atau penumpang, pengawasan terhadap perlengkapan yang harus digunakan petugas seperti safety 31 vest (rompi), pengawasan terhadap angine running up, pengawasan saat refuelling, dan juga pengawasan terhadap kebersihan area apron.

Kemudian sistem kerja unit AMC yaitu pengawas dan pengatur. Jadi, segala bentuk kegiatan di apron merupakan tanggung jawab unit AMC. Sistem kerja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab adalah sistem shift, ada shift pagi dan shift siang. Shift pagi mulai dari jam 06:00-13:00, kemudian shift siang mulai dari jam 12:00-selesai penerbangan”

Hasil Observasi Hasil observasi ini diambil pada tanggal 30 oktober 2021 dan hasil observasi merupakan data primer yang mendukung penelitian yang dilakukan dalam hal pengawasan terhadap disiplin pengguna jasa oleh unit Apron Movement Control (AMC) di Bandar Udara Komodo Labuan Bajo. Pengawasan terhadap Pengawasan tersebut pergerakan pesawat udara seperti ketika dengan tujuan untuk pengarahan pesawat menghindari adanya sesuai nomor parking tabrakan antara pesawat stand yang sudah di udara dan antara pesawat plotting, nomor parking udara dengan obstacle.. stand berdasarkan type pesawat, pengawasan pada saat pesawat melakukan engine running up, pengawasan rutin terhadap kebersihan apron dan pengawasan ketika pesawat masuk ke apron atau keluar dari apron maka semua petugas dan kendaraan sekitar pesawat harus dikosongkan

Pengawasan unit Apron Movement Control terhadap disiplin pengguna jasa di Bandar Udara Komodo Labuan Bajo

Pengawasan unit AMC terhadap disiplin pengguna jasa yaitu melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan operasional di apron terdapat hal penting yang harus diperhatikan yaitu pengawasan terhadap kecepatan kendaraan GSE dan juga kendaraan petugas, pengawasan terhadap mobilitas orang atau penumpang, pengawasan terhadap perlengkapan yang harus digunakan petugas seperti safety vest (rompi) karena semua petugas yang masuk di wilayah sisi udara wajib memakai safety vest, kemudian pengawasan terhadap angine 37 running up ketika pesawat menghidupkan mesinnya unit AMC harus pastikan tidak ada lagi orang ataupun kendaraan yang berada disekitar pesawat, pengawasan saat refuelling, dan juga pengawasan terhadap kebersihan area apron karena apron harus dalam keadaan bersih setiap saat, dari sebelum mulai kegiatan operasional penerbangan unit AMC wajib melakukan inspeksi di seluruh area apron hingga selesai kegiatan penerbangan. Pengawasan petugas AMC terhadap kebersihan apron yaitu melakukan pengecekan terhadap apron yang akan dilewati pesawat untuk memastikan apakah ada FOD, tumpahan fuel/oli, dan juga peralatan GSE yang berserakan.

Apabila ditemukan tumpahan bahan bakar di apron, harus segera melakukan pembersihan, unit AMC akan memanggil pihak yang bersangkutan untuk segera dibersihkan. Kemudian untuk pengawasan terhadap fasilitas pendukung kegiatan penerbangan seperti peralatan GSE dan juga fasilitas seperti marka/rambu-rambu. Pengawasan yang dimaksud adalah mengecek apakah peralatan tersebut masih layak dipakai atau tidak, kemudian juga penempatan peralatan tersebut setelah dipakai sesuai pada tempatnya atau tidak. Pada Bandar Udara Komodo Labuan Bajo petugas AMC berjumlah 9 personel. Dalam kegiatannya sehari-hari, pelaksana tugas Apron Movement Control (AMC) menugaskan 3 personel pada masing-masing tempat yaitu pada bagian garbarata, bagian pencatatan dan informasi serta bagian pengawasan di apron. Para personel AMC 38 bertugas selama 12 Jam setiap harinya, secara bergiliran (shift) yang dimulai dari shift pagi pada pukul 06:00-13:00, kemudian shift siang dimulai pada pukul 12:00 sampai selesai kegiatan penerbangan. Untuk shift siang wajib sudah berada 15 menit sebelum jatah shiftnya mulai, bertujuan mengoptimalkan hasil kerja dan produktivitas dari setiap personel AMC di Bandara Komodo Labuan Bajo. Sistem kerja yang dimaksud yaitu masuk dinas, kemudian terima laporan dari shift sebelumnya jika ada request atau ada pesawat VIP, parking stand nomor berapa, dan apabila terdapat masalah sebelumnya disampaikan pada pergantian shift. Pada unit AMC Bandara Komodo Labuan Bajo memiliki tugas sebagai berikut:

- a) Melakukan plotting parking stand pesawat udara yang melakukan pendaratan.
- b) Melakukan pencatatan pergerakan pesawat udara yang masuk dan keluar pada Apron Movement Sheet (AMS).
- c) Menginformasikan rencana lokasi parking stand kepada ground handling dan tower (ATC)
- d) Melakukan pengawasan terhadap pergerakan lalu lintas kendaraan yang beroperasi di wilayah sisi udara (Airside).
- e) Melakukan pengawasan terhadap petugas yang melakukan kegiatan di wilayah sisi udara (Airside)

Cara unit Apron Movement Control mendisiplinkan pengguna jasa di Bandar Udara Komodo Labuan Bajo.

Semua kegiatan yang dilakukan pada area apron telah diatur dalam undang-undang tentang penerbangan maupun standar operational procedure (SOP). Apabila melanggar, maka akan mendapatkan konsekuensinya atau ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Cara unit AMC mendisiplinkan pengguna jasa di sisi udara adalah pengawasan terhadap semua mobilitas orang/penumpang, kemudian untuk petugas Ground Handling apabila melanggar aturan, maka wajib mendapatkan tindakan dari AMC.

Tindakan yang dilakukan adalah teguran langsung kepada yang bersangkutan dan apabila teguran kepada orang yang sama sampai tiga kali, maka pas bandaranya dicabut atau ditahan, dengan begitu sehingga yang 40 bersangkutan tidak boleh lagi atau dilarang bekerja di area apron atau sisi udara dan juga meihat kode pada pas tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Pengawasan unit AMC terhadap disiplin pengguna jasa yaitu melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan operasional di apron terdapat hal penting yang harus diperhatikan yaitu pengawasan terhadap kecepatan kendaraan GSE dan juga kendaraan petugas, pengawasan terhadap mobilitas orang atau penumpang, pengawasan terhadap perlengkapan yang harus digunakan petugas seperti safety vest (rompi) karena semua petugas yang masuk di wilayah sisi udara wajib memakai safety vest, kemudian pengawasan terhadap engine running up ketika pesawat menghidupkan mesinnya unit AMC harus pastikan tidak ada lagi orang ataupun kendaraan yang berada disekitar pesawat, pengawasan saat refuelling, dan juga pengawasan terhadap kebersihan area apron, karena apron harus dalam keadaan bersih setiap saat, unit AMC melakukan inspeksi di seluruh area apron dari mulai hingga selesai kegiatan penerbangan.

Cara unit AMC mendisiplinkan pengguna jasa di sisi udara adalah pengawasan terhadap semua mobilitas orang/penumpang, kemudian 42 untuk petugas Ground Handling apabila melanggar aturan, maka wajib mendapatkan tindakan dari AMC. Tindakan yang dilakukan adalah teguran langsung kepada yang bersangkutan dan apabila teguran kepada orang yang sama sampai tiga kali, maka pas bandaranya dicabut atau ditahan, dengan begitu sehingga yang bersangkutan tidak boleh lagi atau dilarang bekerja di area apron atau sisi udara dan juga meihat kode pada pas tersebut.

SARAN

Untuk UBPU Kelas II Bandar Udara Komodo Labuan Bajo Sebagai pengelola Bandar Udara harus meningkatkan kinerja agar kegiatan operasional berjalan dengan aman dan lancar. Khusus pada unit AMC sebagai unit yang memiliki tugas dan fungsi dalam menentukan penempatan parking stand pesawat udara di bandar udara, mendisiplinkan pengguna jasa di sisi udara, menjamin kebersihan di wilayah sisi udara dan pengawasan peralatan yang berkaitan dengan penanganan pesawat udara. Unit AMC harus tetap menjaga kekompakan antar team serta pihak UPBU memberikan andil kepada unit AMC untuk menentukan layak atau tidaknya peralatan atau fasilitas yang ada di apron. 43

Untuk Penelitian Selanjutnya Sebagai referensi untuk melakukan penelitian yang sejenis, dan untuk peneliti selanjutnya agar bisa menambah variabelnya atau indikatornya agar penelitian selanjutnya lebih menarik dan lebih baik dari penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aritama Aprilianto, Salfiando. 2020. *Evaluasi Pelanggaran Yang Terjadi Di Wilayah Apron Bandar Udara Internasional Juwata Tarakan*. Skripsi Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta.
- Annex 14 Aerodrome, ICAO Document 9774, ICAO Document 9895, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang *Penerbangan*.
- Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tentang *Bandar Udara Komodo Labuan Bajo*.
- Definisi tentang Bandara Komodo Labuan Bajo, (https://id.wikipedia.org/wiki/Bandar_Udara_Komodo), online (diakses pada tanggal 3 Januari 2022)
- Digilib STTKD, jurnal tentang AMC, (<https://digilib.sttkd.ac.id/1484/>) online (diakses pada tanggal 15 Januari 2022).
- Hani, Naufal Raid. 2020. *Optimalisasi Tugas Dan Tanggung Jawab Unit Apron Movement Control (AMC) Dalam Rangka Pelaksanaan Uji Laik Kendaraan Dan Ground Support Equipment (GSE) Yang Beroperasi Di Wilayah Apron Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang*. Skripsi Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta.
- Keputusan Dirjen Perhubungan Udara No. SKEP/100/XI/1985 tentang Peraturan Tata Tertib Bandara.
- Keputusan Dirjen Perhubungan Udara No. SKEP/140/VI/1999 tentang Persyaratan dan Prosedur Pengoperasian Kendaraan di Sisi Udara.
- Letsoin, Petrus Dennish. 2020. *Optimalisasi Koordinasi Antara Unit Apron Movement Control Dan Unit Ground Handling Dalam Penempatan Parking Stand Pesawat Di Bandar Udara Frans Kaisiepo Biak*. Tugas Akhir Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta.
- Peraturan Dirjen Perhubungan Udara No. KP 635 Tahun 2015 tentang Standar Peralatan Pelayanan Darat Pesawat Udara (*Ground Support Equipment*) dan Kendaraan Operasional yang Beroperasi di Sisi Udara.
- Peraturan Menteri Perhubungan Udara No. PM 83 Tahun 2017 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 CASR (*Civil Aviation Safety Regulation Part 139*) tentang Bandar Udara (*Aerodromes*).
- Sugiyono. (2011:9). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet. Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang *Penerbangan*.